

**DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP MELARANG
MASUKNYA PENGUNGSU KEWILAYAH AMERIKA SERIKAT
DITINJAU DARI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
TENTANG STATUS PENGUNGSU**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ADE IMAY SYAHFITRI

NPM: 1406200241



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADE IMAY SYAHFITRI
NPM : 1406200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP
MELARANG MASUKNYA PENGUNGS KE
WILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI
KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG
STATUS PENGUNGS

PENDAFTARAN : 10 Februari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADE IMAY SYAHFITRI
NPM : 1406200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP
MELARANG MASUKNYA PENGUNGSI KE
WILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI
KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG
STATUS PENGUNGSI

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANI'AH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ADE IMAY SYAHFITRI
NPM : 1406200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP
MELARANG MASUKNYA PENGUNGSI KE
WILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI
KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG
STATUS PENGUNGSI

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 28 Desember 2019

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

NIDN: 0105016901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADE IMAY SYAHFITRI**
NPM : 1406200241
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP
MELARANG MASUKNYA PENGUNGSI KE
WILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU
DARI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL
1967 TENTANG STATUS PENGUNGSI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ADE IMAY SYAHFITRI

ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP MELARANG MASUKNYA PENGUNGSI KEWILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGSI

ADE IMAY SYAHFITRI
NPM: 1406200241

Masalah pengungsi menjadi masalah yang menjadi perhatian di dunia Hukum Internasional. Konflik yang terjadi di negara asal para pengungsi menjadi pemicu pengungsian besar-besaran. Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif yang melarang masuknya Imigran dari 7 Negara Mayoritas Muslim dan semua Pengungsi dari negara manapun yang kemudian menjadi sebuah kebijakan yang kontroversial tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan Hukum Internasional bagi para pengungsi, bagaimana kedaulatan sebuah negara dikaitkan dengan daya ikat Hukum Internasional serta pandangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi terhadap kebijakan Donald Trump.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Amerika Serikat adalah salah satu pihak di dalam Protokol 1967 yang sepakat tunduk dibawah protokol tersebut. Seharusnya sebagai negara yang meratifikasi Protokol tersebut Amerika Serikat tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi dan Protokol tersebut. Seluruh negara harus melindungi hak-hak pengungsi khususnya bagi negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status Pengungsi . Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi tersebut harus melindungi pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya dan memberikan akses bagi organisasi-organisasi Internasional yang ingin membantu pengungsi misalnya UNHCR. Seharusnya Donald Trump mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar terlindunginya pengungsi dan imigran yang mencari tempat sementara untuk mendapatkan tempat dinegara penerima.

**Kata Kunci: Perlindungan Pengungsi, Konvensi 1951 dan Protokol 1967,
Kebijakan Donald Trump.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama penulis sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul berjudul: **“Dampak Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Kewilayah Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi”**.

Tak lupa pula mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka Bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-qur'an dan Sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah didunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga Ayahanda **Irwanto** dan Ibunda **Suriani** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam

menyelesaikan studi ini. Kakak-kakak tersayang **Rya Chartyka, Irma Dwi Purwanty**, adik **Muhammad Aldi Fajar Surya**, suami **Sopyan Hariandi Siagian**, dan anakku tersayang **Assyifa Ramadhani** yang juga mendoakan dan memberikan support selama ini.

Diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin S.H., M.H.**

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Atika Rahmi, S.H, M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu **Mirsa Astuti, S.H., M.H** selaku pembimbing dan Bapak **Harisman, S.H., M.H** selaku pembimbing yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf Pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat dan teman **Yasmin Sakinah Hsb, Dina Yulia**, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud dengan mengecilkan arti pentingnya dan bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Disadari bahwa adanya banyak kekurangan serta ketidak sempurnaan pada skripsi ini. Untuk itu dengan besar hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakannya. Karna tiada sesuatu yang sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2019

Penulis

ADE IMAY SYAHFITRI

NPM: 1406200241

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengungsi	13
--------------------	----

B. Pengaturan Pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.....	33
C. Tinjauan Kebijakan Donald Trump yang Melarang Masuknya Pengungsi ke Wilayah Amerika Serikat	35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional ..	43
B. Hubungan Kebijakan Donald Trump yang melarang Pengungsi Memasuki Amerika Serikat Dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi	50
C. Dampak Kebijakan Donald Trump terhadap Pengungsi yang memasuki Wilayah Amerika Serikat	54

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi merupakan mereka yang secara paksa meninggalkan negara asalnya karena rasa takut dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang mendasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang yang tidak membutuhkan pengungsi tidak dapat menghandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka.¹ Mereka mengalami kemiskinan, kelaparan, dan genosida di negara asalnya. Kemiskinan dan kelaparan juga menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sebagian negara seperti di Somalia, Sudan Selatan, dan sebagainya. Pengungsi terpaksa harus mengungsi keluar dari negara asal mereka akibat kemiskinan, perang saudara, genosida, bencana alam, dan kelaparan. Selanjutnya pengungsi pergi ke negara-negara lain yang dianggap memberikan perlindungan kepada pengungsi serta rasa aman dan nyaman.

Donald Trump yang merupakan Presiden Amerika Serikat terpilih mengeluarkan perintah eksekutif yang poinnya melarang penerimaan imigran dari tujuh Negara yang mayoritasnya beragama Muslim serta untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Hal ini diutarakan Donald Trump sejak masa kampanyenya. Donald Trump terlihat ingin menunjukkan bahwa kampanyenya

¹ Yuliantiningsih, Aryuni. 2013. *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)*. JurnalDinamika Hukum Vol 13, No. 1.

bukan bualan belaka dan mewujudkan ketika telah menjadi Presiden Amerika Serikat. Isi perintahnya seperti dikutip dari NBC News:

“Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States”

“Diperintahkan kepada tujuh negara mayoritas Muslim yaitu Syria, Iran, Iraq, Libya, Sudan, Yemen, dan Somalia untuk tidak mengirimkan imigran dan pengungsinya untuk memasuki wilayah AS selama 120 Hari. Selama waktu dilarangnya para pengungsi bersangkutan memasuki wilayah kami, Sekertaris Keamanan Dalam Negeri akan memeriksa administrasi para pengungsi.²

Kebijakan Donald Trump tersebut mengakibatkan banyaknya gelombang protes berdatangan dari dalam negeri ataupun seluruh dunia. Masyarakat Eropa juga ikut menyuarakan protes mereka dengan menentang kebijakan ini. Mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump dan menganggap kebijakan ini sebagai sebuah tindakan yang sangat konyol. Mereka memprotesnya dengan tujuan untuk mencabut kebijakan tersebut.

Kebijakan ini memperlihatkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan Donald Trump kepada para pengungsi dari tujuh negara tersebut. Donald Trump menolak mereka untuk masuk ke Amerika Serikat. Pengungsi Suriah tidak lagi mendapatkan keamanan dan kenyamanan di negaranya. Kerusuhan yang terjadi di Suriah akibat Rezim Assad yang menggunakan senjata kimia untuk membantai warga Suriah menyebabkan mereka mengungsi ke berbagai negara salah satunya Amerika Serikat. Dalam waktu bersamaan, Amerika Serikat menerapkan kebijakan larangan kepada pengungsi Suriah yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Namun, di Suriah Amerika Serikat terlihat seakan-akan peduli dengan warga Suriah, mereka melancarkan serangan ke Suriah terhadap rezim Assad sebagai

² <http://www.nbcnews.com/politics/white-house/here-s-full-list-donald-trump-s-executive-orders-n720796> diakses pada Jumat 19 Juli 2019 pukul 22.00 WIB.

bentuk bantuan, namun di Amerika Serikat sendiri, mereka menolak Pengungsi Suriah yang ingin masuk ke negaranya.

Kebijakan Donald Trump tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2017 lalu telah ditolak Hakim Pengadilan Federal Amerika Serikat. James Robert yang merupakan perwakilan Partai Republik meminta penundaan perintah eksekutif milik Donald Trump.³ Setelah perintah eksekutifnya ditolak oleh hakim federal, Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya kepada hakim dalam *twitternya* dengan mengatakan “Jika terjadi sesuatu hal buruk di Amerika, salahkan saja hakim dan sistem peradilan. Ada sekitar 60.000 penduduk imigran Amerika Serikat yang mengalami pembatalan VISA yang valid.” Terhadap putusan itu pihak Donald Trump melakukan banding terhadap Pengadilan Federal Amerika Serikat. Tapi perintah eksekutif milik Donald Trump tetap ditangguhkan. Pengadilan banding federal Amerika Serikat, pada Jumat, 10 Februari 2017, “memutuskan kebijakan “anti-imigran” yang diambil Presiden Donald Trump tetap ditangguhkan. Putusan bulat dari panel Majelis hakim ini sekaligus mengartikan, warga dari tujuh negara mayoritas Muslim akan terus bisa memamsuki wilayah Amerika Serikat. Putusan mengabaikan perintah eksekutif Donald Trump bulan lalu.”

Satu sisi Masyarakat memiliki keinginan yang kuat dalam keamanan nasional, hal itu menjadi kemampuan seorang presiden terpilih untuk memberlakukan kebijakan. Di sisi lain masyarakat juga ingin mendapatkan

³<http://global.liputan6.com/read/2846694/seorang-hakim-mampu-batalkan-kebijakan-kontroversial-donald-trump> diakses pada Jumat 19 Juli 2019 pukul 23.00 WIB.

kenyamanan dalam kebebasan perjalanan, menghindari dari pemisahan keluarga, dan kebebasan dari perlakuan diskriminasi.

Donald Trump tetap mempertahankan perintah eksekutifnya dan merevisi perintah eksekutifnya yang ditolak oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam perintah eksekutif yang baru, Dia mengeluarkan Irak dari daftar negara yang dilarang masuk ke Amerika.⁴ Hakim distrik Hawaii, Derrick Watson menolak revisi perintah eksekutif milik Donald Trump tersebut. Karena, menurutnya revisi dari perintah eksekutif tersebut melanggar konstitusi Amerika Serikat.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sudah mengatur tentang hal tersebut, contohnya perlindungan terhadap hak-hak pengungsi dan bagaimana seharusnya perlakuan negara penerima terhadap para pengungsi. Selain itu Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol 1957 tentang Status Pengungsi tersebut.⁵ Artinya Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan Pengungsi. Semua negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis akan membahas dan meneliti persoalan ini dengan judul **“Dampak Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Wilayah Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi”**.

⁴ *Ibid.*

⁵ Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan pengungsi berdasarkan aturan hukum Internasional?
- b. Bagaimana hubungan kebijakan Donald Trump yang melarang pengungsi memasuki Amerika Serikat dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi?
- c. Bagaimana dampak kebijakan Donald Trump terhadap pengungsi yang memasuki wilayah negara Amerika Serikat?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis pribadi dan pembaca khususnya terhadap perlindungan hak-hak pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berfaedah terhadap kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Memberikan wawasan bagi korban

pengungsi atas kebijakan Donald Trump dan menambah wawasa bagi pejuang-pejuang yang membela hak-hak pengungsi

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan pengungsi berdasarkan hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui hubungan kebijakan Donald Trump yang melarang pengungsi memasuki Amerika Serikat dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan Donald Trump terhadap pengungsi yang memasuki wilayah negara Amerika Serikat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu, “Dampak Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Wilayah Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi” maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengungsi adalah orang yang mengungsi. Adapun yang dimaksud dengan “pengungsi” dalam penelitian ini pengungsi yang dimaksud yaitu pengungsi dari 7 (tujuh) Negara Mayoritas Muslim yaitu Suriah, Iran, Irak, Libya, Sudan, Yaman, dan Somalia.

2. Konvensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konvensi; perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun sifatnya tidak tertulis. Adapun yang dimaksud dengan “konvensi” dalam penelitian ini adalah Konvensi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi.

3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Adapun yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam penelitian ini adalah kebijakan Donald Trump yang melarang masuknya pengungsi ke wilayah Amerika Serikat.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan ini sudah banyak dibahas oleh penulis lain. Maka dari itu penulis sangat meyakini bahwa terdapat banyak kemungkinan adanya sedikit kesamaan atas sesuatu yang penulis teliti dengan penelitian orang lain. berdasarkan judul penelitian “**Dampak Kebijakan Donald Trump Melarang**

Masuknya Pengungsi ke Wilayah Amerika Serikat Ditinjau dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Aditya Wicaksono, NPM: 13.12.1.1.066, mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Dakwah tahun 2017, yang berjudul “Pembatasan Imigran Muslim di Amerika Serikat. Penelitian ini lebih berfokus kepada analisis Framing berita Koran Republika Edisi Januari-Februari Tahun 2017 mengenai pembatasan yang dilakukan Donald Trump terhadap pembatasan Imigran Muslim di Amerika Serikat.
2. Skripsi Muhammad Arraf Rezkia Rahman, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, tahun 2018 yang berjudul ”Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump”. Skripsi ini berfokus terhadap kampanye politik trump mengenai pelarangan migrant ke Amerika Serikat dan bagaimana suasana politik Amerika Serikat akibat kebijakan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metodeologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur

dan teknik penelitian.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*)⁸, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang perlindungan pengungsi sebagaimana yang terdapat di dalam perangkat hukum nasional maupun perangkat hukum internasional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan semua data kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya dijadikan untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm 5.

⁷ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21.

⁸ Amiruddin dan Zainal Askin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18.

dari masyarakat yang akan diteliti (data empiris). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubungan dalam objek penelitian.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.¹⁰
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi serta Konvensi-Konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah pengungsi, kemanusiaan serta perjanjian internasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan member penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli hukum internasional yang terkait dengan masalah pengungsi.

⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali, hlm. 15-16.

¹⁰ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima, hlm 20.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 81.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen, artikel dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya maupun tidak langsung (*internet*). Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang lebih terarah dari pokok bahasan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Analisis kualitatif adalah analisis yang diperoleh menurut kualitas

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 52.

kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Secara umum pengungsi ialah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di prediksi. Tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi di urus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.¹³

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.¹⁴

Konvensi 1951 tentang pengungsi menyatakan pengungsi adalah:¹⁵

“any person who owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable, or owing to such fear, is unwilling to return to it.”

Pengertian ini menjelaskan mereka yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum Januari 1951, dan pengakuan terhadap status pengungsi mereka diberikan berdasarkan instrumen internasional lainnya. Mengenai hal itu selanjutnya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2198 (XXI) 1966 yang berlaku sejak 4 oktober 1967 tentang status pengungsi yang dikenal dengan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Protokol ini menjelaskan pengertian pengungsi tidak lagi dibatasi kepada peristiwa sebelum 1951, hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 2 protokol tersebut yang menghapuskan frasa *“As a result of events occurring before 1 Januari 1951”* dan *“.... As a result of such events”*.

¹⁴ Achmad Rosan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset, hlm. 35.

¹⁵ Konvensi 1951 tentang Pengungsi.

Protokol juga menghapus batas geografis berlakunya konvensi 1951. Berdasarkan pengertian tersebut ada beberapa elemen yang terkandung di dalamnya yaitu:¹⁶

1. *Well-founded fear* yaitu rasa takut ini didasarkan dengan landasan objektif dan benar-benar berdasarkan fakta nyata yang dampaknya kalau dia kembali maka dia akan diadili oleh negara asalnya.
2. *Persecution*, yaitu adanya ancaman terhadap nyawa dan terhadap kemerdekaan pribadinya. Ini melanggar prinsip Hak Asasi Manusia yang menjamin Hak Hidup dan Hak Merdeka bagi setiap orang.
3. *Convention grounds*, adalah alasan-alasan yang membuat dia takut dituntut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di suatu kelompok masyarakat (SARA) atau karena alasan perbedaan ideologi politik.
4. *Outside the country of nationality or habitual residence*, artinya keadaan dimana seseorang tidak berada di wilayah negaranya, tapi dia pergi melintasi batas negaranya ke negara-negara terdekat, atau lebih jauh lagi dari negara asalnya.
5. *Unable or unwilling to avail himself of state protection*, artinya seseorang tidak mau meminta perlindungan kepada negaranya sendiri karena masalah perbedaan (SARA) . Dalam persoalan ini terlihat bahwa negaranya tidak akan memberikan perlindungan terhadap mereka yang ideologinya berbeda dengan Pemerintah berkuasa.

¹⁶ *Ibid.*

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu:

These forced movements, ...were the result of the persecution, forcibledeportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe: the forced removal of populations from coastal or defence areas undery military dictation; and the deportation for forced labour to bloster the german war effort”¹⁷

Berarti bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN *Convention on the Status of Refugees* tahun 1951 adalah:

“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”

¹⁷ Achmad Romsan dkk, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya kekerasan ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang masih mengungsi dalam lingkup wilayah negaranya masih belum bisa disebut pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang Pengungsi.¹⁸

Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro Verri, menurut penulis pengertian pengungsi adalah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

2. Sejarah Lahirnya Pengungsi

Hukum pengungsi internasional mulai berlaku sejak tahun 1920-an. Pada abad itu sudah dikenal istilah *refugee* dan *non refugee* yang artinya pengungsi atau non pengungsi. Pada masa itu dikenal tokoh-tokoh seperti Lisa Malkki, dan Nicholas Xenos yang merupakan ahli di bidang hukum pengungsi internasional. Mereka memiliki jasa yang besar dalam persoalan pengungsi berupa pembuatan deskripsi dan simbolisasi atas terminologi *refugee*.

Sebelumnya hanya negara yang dapat menentukan dan mengakui pengungsi atau bukan bagi seseorang atau sekelompok orang atau organisasi internasional. Jauh mundur ke belakang, peristiwa pengungsi sudah dikenal jauh sebelumnya. Misalnya Peristiwa terusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga

¹⁸ *Ibid.*

sehingga mengungsi ke dunia karena melanggar Perintah Allah swt. Kemudian hijrahnya nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ke Madina akibat kecaman dari Suku Quraisy di Makkah. Selain itu Hindu juga memiliki cerita tentang Ramayana yang juga dianggap sebagai pengungsi yang hidup dalam pengasingan yang ditinggalkan dalam hutan selama 14 tahun. Abad ke-17 sejarah Amerika mencatat pernah terjadi perpindahan besar-besaran penduduk Inggris ke Amerika dan mengungsi di daerah yang disebut dengan nama “*New England*”. Perang Balkan sekitar tahun 1913 menyebabkan gelombang pengungsian ke bagian tenggara Eropa.¹⁹

Arus pengungsi ini terus terjadi sampai dengan Perang Dunia I. Pengungsi berasal dari Rusia sejumlah 1,5 juta orang mengungsi ke Eropa diakibatkan Revolusi Rusia pada tahun 1921. Bangsa Yahudi Jerman mengungsi ke berbagai Negara seperti Palestina karena kebangkitan ideologi Nazi di Jerman di tahun 1933.²⁰ Di abad ke-20 terjadi arus pengungsi yang berasal dari Indo Cina, seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang banyak mencari perlindungan ke Amerika.

Masa jaya rezim komunis mengambil kekuasaan di beberapa negara-negara seperti Kuba, mengakibatkan penduduknya mengungsi ke Amerika pada waktu revolusi tahun 1959 yang menyebabkan Fidel Castro memegang kekuasaan. Pengungsi Palestina akibat diakuinya keberadaan negara Israel tahun 1949 di Palestina. Tahun 1971 sekitar 10 juta pengungsi dari Bangladesh mengungsi ke India akibat ketegangan antara Pakistan Barat dan

¹⁹ Mangai Natarajan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, hlm. 247.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

Pakistan Timur. Tragedi kemanusiaan Bosnia (1995) yang menyebabkan banyaknya masyarakat muslim mengungsi ke berbagai negara.²¹

Tahun 1931 berdirilah badan yang mandiri di bawah kewenangan Liga Bangsa-Bangsa yang bernama *the International Nansen Office for Refugee*. Namun, badan dihapuskan pada tahun 1938-an karena tidak mampu menyelesaikan persoalan pengungsi. Di waktu yang sama badan yang menangani pengungsi di Jerman, *High Commisioner for Refugees Coming from Germany* juga dibubarkan. Tahun 1938 itu juga Liga Bangsa-Bangsa mendrikan *High Commisioner for Refugees* dengan kantor yang berkantor di London, Inggris yang merupakan gabungan dari *The International Nansen Office for Refugees* dan *High Commisioner for Refugees Coming from Germany*. Karena perannya terbatas *High Commisioner for Refugees* akhirnya dibubarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1946.

Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1938 membentuk *Intergovernmental Commite on Refugee*. Alasan komisi ini dibentuk setelah diadakan kongres yang membahas masalah pengungsi di Jerman dan Austria. Kerja komisi menangani masalah segala pengungsi akibat dari Perang Dunia II. Namun di tahun 1947 *Intergovernmental Commite on Refugee* berubah menjadi *International Refugee Organization (IRO)* atau Organisasi Pengungsi Internasional. Para pengungsi yang tergabung dalam IRO merupakan korban-korban dari kekuasaan Nazi, Fasisme, keturunan Yahudi, dan orang asing atau

²¹ Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm. 44-45

mereka yang tidak memiliki warga negara atau mereka yang menjadi korban akibat Perang Dunia II.

Tabel 2.1 Perkembangan Hukum Pengungsi Era LBB²²

1926 Penetapan pengungsi berdasarkan Pengungsi Rusia dan Armenai
1928 Instrumen Pengungsi Rusia dan Pengungsi Armenia diadopsi untuk mengatasi pengungsi Turki, Asiria, Asiro Chaldean
1933 Lahirnya Konvensi Pengungsi Internasional
Sebelum 1938 Lahir konvensi pengungsi di Jerman
Tahun 1938 Terbentuknya Komite Pengungsi Pemerintah Internasional
Sebelum Tahun 1947 Konvensi Komite Pengungsi Pemerintah Internasional diganti menjadi Organisasi Pengungsi Internasional

Era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoal tentang pengaturan khusus pengungsi dijelaskan dalam Konvensi maupun Protokol. Dasar penyusunannya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang harus menerima hak-hak dan kebebasan fundamental tanpa yang diperlakukan secara diskriminatif di negara asalnya. Selain itu, harus diupayakannya persamaan perjanjian-

²² Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

perjanjian internasional yang ada mengenai status pengungsi.²³ Perlu juga dilakukan ekspansi mengenai ruang lingkup dan perlindungan terhadap pengungsi dalam bentuk perjanjian baru.²⁴ Pengaturan untuk pengungsi setelah dibentuknya PBB diatur dalam statuta UNHCR. Selanjutnya perlindungan dan pengaturan terhadap pengungsi internasional diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada Konvensi 1951, maka pada tahun 1967 disepakati oleh negara peserta sebuah protokol tambahan yaitu Protokol 1967 tentang Status Pengungsi yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Oktober 1967. Ada juga *Declaration on Territorial Asylum* sebagai instrument tambahan yang disepakati pada tahun 1967. Untuk urusan regional terdapat beberapa perjanjian atau konvensi mengenai masalah pengungsi yang ada sebelum aturan-aturan di atas, misalnya *Havana Convention on Asylum*, *Montevideo Convention on Territorial Asylum and Diplomatic Asylum*, dan *Cartagena Declaration on Refugees*.

Tabel 2.2 7 Negara Pengungsi Terbesar di Dunia²⁵

No.	Negara	Jumlah
1.	Suriah	6,3 Juta
2.	Afganistan	2,7 Juta
3.	Sudan Selatan	2,3 Juta
4.	Myanmar	1,1 Juta
5.	Somalia	949 Ribu
6.	Sudan	724 Ribu

²³ Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia, hlm. 153.

²⁴ Koesparmono. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM, hlm 96.

²⁵ [www.voaindonesia.com/Negara Pengungsi Terbesar di Dunia](http://www.voaindonesia.com/Negara-Pengungsi-Terbesar-di-Dunia) diakses pada 24 Oktober 2019

7.	Republik Demokrat Kongo	720 Ribu
----	-------------------------	----------

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa negara-negara di atas merupakan negara-negara yang sedang mengalami perang bersenjata (*armed conflict*), yang mayoritas terjadi dikawasan benua Afrika dan Asia.

3. Penentuan Status Pengungsi

Warga negara yang pergi dari negaranya tanpa prosedur yang sah dan mereka masuk ke negara lain secara ilegal maka statusnya saat itu merupakan imigran gelap. Seseorang harus menjalankan beberapa prosedur sebelum dirinya ditetapkan statusnya sebagai seorang pengungsi. Dalam hukum internasional, lembaga yang berhak untuk memberikan status pengungsi kepada seseorang adalah UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*). Pengertian pengungsi, dapat dikelompokkan dua terminologi pengungsi, yaitu:²⁶

1. *Mandate Refugee* yang didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum menjadi peserta Konvensi 1951, maka status penetapan pengungsi dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di negara tersebut. Oleh karena itu jenis pengungsi ini dinamakan sebagai pengungsi mandat karena penetapannya ditentukan oleh UNHCR.
2. *Convention Refugee* yaitu prosedur penetapan status diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi tersebut tetapi tetap bekerjasama dengan UNHCR setempat.

Kebanyakan negara tersebut membentuk suatu panitia khusus yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai hubungan dengan masalah pengungsi.

²⁶ Pasal 6B Statuta UNHCR.


Sehingga, untuk mendapatkan status pengungsi, seseorang harus menjalankan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh negara tempat mereka singgah atau pun mengikuti ketentuan internasional yang dibuat oleh UNHCR.

Dalam menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri dari faktor, yaitu:


1. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri, yang minta status pengungsi, faktor inilah yang menentukan ialah apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi /penuntutan, maka jika ada alasan ketakutan maka dapat dikatakan orang tersebut *Eligibility*, ketakutan itu dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.
2. Faktor Objektif adalah keadaan asal pengungsi, di negara tersebut apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang-orang tertentu. Antara lain akibat perbedaan ras, perbedaan agama, karena suatu pandangan politik atau yang lainnya.

Cara menentukan status pengungsi berdasarkan definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi 1951 dilakukan tahap-tahap dalam bentuk *screening* yang dapat digambarkan sebagai berikut:²⁷

²⁷ Wagiman. *Op. Cit.* hlm. 78.

Tabel 2.3 Tahapan Penentuan Status Pengungsi

Untuk tahap awal umumnya dilakukan skrining sementara yang akan dapat dilakukan pengelompokannya sebagai berikut:²⁸

Tabel 2.4 Tahapan Skrining Sementara Penentuan Status Pengungsi

Menurut Jean-Yves Carlier, terdapat sandaran dasar yang dikenal sebagai Teori Tiga Tahap. Teori ini menjelaskan mengenai gambaran umum apakah seseorang itu dapat dikategorikan sebagai pengungsi atau tidak. Pertanyaan tersebut mencakup:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

- a. *The Risk* merupakan pola yang menentukan tahap pada tataran resiko yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang jika dia dikembalikan ke negara asalnya.
- b. *The Persecution* meliputi tahap pada tataran terjadinya penyiksaan atau penganiayaan.
- c. *The Proof* yang merupakan tahap akhir yang memberikan bukti-bukti, tahap ketiga ini merupakan pelengkap dari dua tahap sebelumnya. Tahap ini berhubungan dengan pemeriksaan atau pengujian atas bukti dan resiko. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diberikan kepada mereka. Setelah mereka lolos, maka mereka akan mendapatkan status pengungsi dan negara wajib melindungi serta menghormati hak asasi mereka.

Para pemohon oleh UNHCR diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan internasionalnya. Seseorang yang bisa mendapatkan status pengungsi harus memenuhi empat kriteria, antara lain:²⁹

- a. Berada diluar negara asalnya;
- b. mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi;
- c. kecemasan tersebut harus disebabkan oleh, sekurang-kurangnya, salah satu dari empat alasan yaitu Ras, Agama, Kebangsaan, Opini politik; dan
- d. tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan atau kembali ke negara asalnya, karena kecemasan tersebut.

Pihak UNHCR memberikan izin tinggal di Negara sementara dengan

²⁹ Enny Narwati. 2009. *Bahan Ajar Hukum Pengungsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 29.

persetujuan Negara sementara sampai mereka mendapatkan penempatannya di Negara tujuan.

4. Pengungsi menurut Hukum Islam

Di dalam bahasa Arab, kata *al-malja'* memiliki lebih dari satu arti. Di antaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti “berlindung” seperti dalam ungkapan: “seseorang berlindung di benteng itu” maksudnya, ia berlindung dari hal yang membahayakan dengan tinggal/berada di dalam benteng itu. Sedangkan *al-malja'* sebagai kata benda adalah tempat atau obyek yang dijadikan untuk berlindung dari hal membahayakan, seperti benteng, gunung/bukit, dan goa. Arti ini muncul pada Q.s al-taubah [9]:57 dan, Q.s. al-syura[42]:47.

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ
يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا
لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya. (Q.S At-Taubah : 57).

أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا
لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾

Artinya:

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu) (Q.s. al-syura:4).

Pokok bahasan *masdar* (kata benda), terdapat lebih dari satu bentuk *masdar* dari asal satu kerja. Ibn Qutaibah mengatakan: *awaitu lahu ma'wiyah wa 'iyah*, yang berarti *menyayangi*, serta *awaitu ila bani fulan awan auyan*; dan *awaitu fulan-an iwa-an*, yang berarti *melindungi*.

Tak diragukan lagi, semua arti tersebut dapat diterapkan dalam hal pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya yang tampak itu makna “melindungi” maka makna intinya perluasan dari makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Perlu dicatat bahwa bangsa Arab menggunakan kata “*awaituhu*” (saya memberikan suaka kepadanya) dengan polah kata kerja *fa'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) dan *af'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) untuk makna yang sama, tetapi terkadang mereka menggunakan ungkapan “*awaitu ila fulan*” (aku memberikan perlindungan kepada seseorang).³⁰

Islam melarang tindakan pemulangan atau pengembalian pengungsi ke suatu wilayah atau daerah dimana merasa takut kebebasan dan hak-hak dasar lain yang dimilikinya terancam (seperti menjadi korban kekerasan, penindasan,/penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau lainnya). Bahkan dikatakan bahwa Islam adalah yang pertama kali yang mengakui asas larangan pemulangan, dan asas larangan ekstradisi bagi mereka yang melakukan kejahatan politik.

Islam mempunyai aturan yang mana pengungsi tidak boleh diperlakukan sebagaimana berikut:

³⁰ Ahmad Abou El wafa diterjemahkan oleh Asnawi. 2011. *Hak-hak Pencari Suaka dalam syariat Islam dan Hukum Internasional*. Jakarta: UNHCR, hlm.10-12.

- a. Asas larangan pemulangan ini atau *non refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau *urf* (dalam tata pergaulan kebiasaan bangsa) dan dalam *qawa'id fiqiyah* (kaidah syari'at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan.
- b. Asas ini telah diterapkan sejak periode awal negara Islam Madinah di bawah pada masa kepemimpinan Nabi SAW dan yang telah beliau akui legalitasnya, sehingga asas ini berlaku bagi pengungsi.
- c. Larangan pengungsi atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap asas/prinsip Islam yang dikenal dengan asas larangan mencederai jaminan perlindungan.
- d. Pemulangan pengungsi ke negara dimana pengungsi terancam jiwanya atau terlanggar hak-hak asasinya dinilai sebagai tindakan penghinaan dan menurut Syari'at Islam, penghinaan hukumnya haram, hal ini berlaku baik bagi pengungsi itu seorang muslim maupun orang yang berpindah ke Islam.³¹

Menurut Islam pengungsi mendapatkan status hukum, yakni tidak kurang dari yang ditetapkan dalam hukum internasional. Bahkan, Islam tidak membolehkan pelanggaran hak-hak pengungsi lantaran berbeda agama. Pada surat Mumtahanah ayat 8-9 menjelaskan:

³¹ *Ibid.*, hlm. 29.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَا
يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم
مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim

Ayat-ayat tersebut sesuai dengan aturan hukum internasional yang memberikan beberapa hak kepada pengungsi, diantaranya hak tidak dipulangkan Pasal 33 dan hak bekerja Pasal 18 Konvensi 1951 tentang Pengungsi.³²

5. Hak Pengungsi

Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada 10 Desember 1948 menekankan bahwa pengakuan martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan mutlak pada semua umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Meski arti penting hak asasi manusia dalam

³² Ibid..

struktur internasional telah diakui secara umum, terdapat banyak kebingungan mengenai hakikat dan perannya dalam hukum internasional.³³

Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1951:

Negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau Negara asal.³⁴

Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.

Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.

Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang

³³ Malcolm N. Shaw. 2016. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, hlm. 260.

³⁴ Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi

sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15) ini merupakan hak berserikat. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.

Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.³⁵

Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.

Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih

³⁵ Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.

Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan . (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.

Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (Pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

6. Kewajiban Pengungsi

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi:³⁶

“Tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan Negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.”

³⁶ Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan. Hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* di atas merupakan pengaturan umum. Pengaturan yang lebih rinci dapat dilihat di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta Protokol-protokol tambahannya.

B. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Status Pengungsi secara resmi disahkan pada tanggal 28 Juli 1951, untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa setelah Perang Dunia ke-2. Perjanjian global ini mendefinisikan mereka yang memenuhi syarat sebagai pengungsi, orang yang memiliki ketakutan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik-serta menjabarkan hak dan kewajiban pengungsi serta negara yang menerima pengungsi. Sebagai landasan hukum yang sah yang mendasari kerja UNHCR, Konvensi ini memungkinkan UNHCR membantu jutaan pengungsi untuk memulai kehidupan mereka kembali selama 60 tahun terakhir ini. Saat ini Konvensi Pengungsi 1951 masih menjadi dasar bagi perlindungan pengungsi.³⁷

Konvensi ini telah beradaptasi dan bertahan selama enam dekade yang penuh akan perubahan, namun hingga saat ini tetap menghadapi berbagai

³⁷ Iin Kartika & Kadarudin. 2016. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 54.

tantangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satu amanat dari Konvensi 1951 yang cukup penting adalah diaturnya bagi negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah Negara-negara pihak tanpa izin, asalkan pengungsi segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.

Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian. hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain.³⁸ Negara-negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Salah satu amanat dari Protokol 1967 yang cukup penting adalah diaturnya bagi negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk bekerja sama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan terutama akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

pelaksanaan ketentuan-ketentuan Protokol ini. Agar Komisariat Tinggi, atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang, Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk memberikan kepada organ-organ termaksud informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai kondisi para pengungsi, pelaksanaan protokol ini, Undang-Undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian mungkin berlaku, mengenai pengungsi.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebenarnya telah memberikan jaminan hak-hak bagi pengungsi untuk mendapatkan perlindungan internasional, namun yang menjadi masalah kemudian adalah ketika suatu negara yang wilayahnya terkena arus pengungsian tidak mau memberikan perlindungan internasional ditambah lagi karena ia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka satu-satunya jalan agar pengungsi mendapatkan perlindungan internasional adalah ditaatinya prinsip-prinsip umum hukum pengungsi internasional oleh suatu negara. Setidaknya, ada 3 (tiga) prinsip utama yang terkait langsung dengan pengungsi internasional, ketiga prinsip dimaksud adalah Prinsip Non Refoulement, Prinsip Non Ekstradisi, dan Prinsip Pemberian Suaka Teritorial.³⁹

³⁹ *Ibid.*

C. Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Amerika Serikat

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan (*policy*) diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan negara); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁴⁰

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴¹

Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijaksanaan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

2. Perkembangan Pengungsi di Negara Amerika Serikat

Amerika Serikat salah satu negara yang ditempati oleh banyak imigran dan Pengungsi dari berbagai belahan dunia. Awalnya suku asli di Amerika merupakan suku Indian. Namun akibat kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa lainnya yang datang dan menetap di Amerika menyebabkan suku Indian kalah banyak dari para immigrant dan pengungsi.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴¹ Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama, hlm. 2.

Amerika Serikat memiliki sejarah dan kultur mengenai memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan penyiksaan yang mereka alami di negara asalnya. Pemerintahan Obama telah berkomitmen untuk menampung 110.000 pengungsi di Amerika Serikat pada tahun 2017. Namun, komitmen ini telah dibatalkan akibat kebijakan Donald Trump mengatakan bahwa teroris mungkin saja menyusup melalui program penerimaan pengungsi yang telah lama Mantan Presiden Obama lakukan. Pemerintah Trump telah menanggihkan program Obama selama 120 hari dan memotong jumlah penerimaan pengungsi tahun 2017 sekitar setengahnya.⁴² Pemerintahan Barack Obama sangat membuka jalan pengungsi yang ingin mengungsi ke Negara Amerika Serikat. Akan tetapi, Donald Trump sejak lama telah memprotes kebijakan Obama yang menerima pengungsi masuk ke Amerika Serikat.

Melalui dari laman *Slate*⁴³ :”diberitakan bahwa Pengungsi dari suriah kini telah memasuki negara kita yang hebat ini. Siapa yang tau latar belakang mereka? Beberapa mungkin berasal dari ISIS. Apakah Presiden kita sudah gila? Tanya Donald Trump.” Selain Donald Trump, Mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee juga mengatakan hal yang serupa, namun dengan analogi. “Jika kamu membeli sebanyak 5 pound kacang-kacangan dan kamu tahu bahwa di dalam 5 pound kacang-kacang itu ada 10 kacang yang beracun dan mematikan, akankah kamu memberikannya kepada anak-anakmu? Tentu saja tidak.”⁴⁴

⁴² <https://www.rescue.org/article/how-us-refugee-vetting-and-resettlement-process-really> diakses pada Jumat 9 Agustus 2019 pukul 22.20 WIB.

⁴³http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2015/11/america_s_long_tradition_of_fearing_refugees_the_united_states_has_always.html diakses pada Jumat 9 Agustus 2019 pukul 22.30 WIB

⁴⁴ *Ibid.*

Amerika Serikat juga pernah memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang menghadapi penganiyaan dan melarikan diri dari kekerasan Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memberikan bantuan dan merekonstruksi wilayah bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.

Amerika Serikat juga memberikan pintu masuk bagi ratusan ribu orang Eropa korban dari perang yang kehilangan kampung halamannya. Setelah menetapkan sekitar 250 ribu orang Eropa yang terlantar akibat Perang Dunia II, Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang pertama mereka tentang Pengungsi yaitu Undang-Undang Pengungsi tahun 1948. Dengan Undang-Undang ini ditambahnya kapasitas pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat sekitar 400 ribu orang. Kebijakan ini berlanjut sampai masa Perang Dingin. Amerika pada saat itu kembali menerima pengungsi dari Asia Tenggara, yaitu mereka pengungsi yang melarikan diri dari Uni Soviet, Kuba, Hungaria, Polandia, Yugoslavia, Korea, dan China akibat Perang Dingin.⁴⁵

Presiden Amerika Serikat setiap tahunnya berkonsultasi dengan kongres dan agen federal untuk menentukan negara-negara mana yang ditunjuk dan dapat mendapatkan prioritas untuk pemukiman bagi pengungsi pada tahun yang akan datang. Presiden juga menetapkan jumlah pengungsi tahunan yang dapat maemasuki Amerika Serikat dari berbagai negara. Amerika Serikat saat ini memiliki 9 agen pengungsi Amerika Serikat dengan jumlah sekitar 300 situs lokal dan afliasinya yang membantu pengungsi baru untuk menetap ke masyarakat

⁴⁵ *Ibid.*

lokal.

Organisasi-organisasi tersebut adalah Pelayanan Gereja Dunia, Dewan Pengembangan Komunitas Etiopia, Kementerian Migrasi Episkopal, HIAS, Komite Penyelamatan Internasional, Layanan Imigrasi dan Pengungsi Lutheram, Komite Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Konferensi Uskup/Pelayanan Migrasi dan Pengungsi Amerika Serikat Serikat, dan Dunia Bantuan. Organisasi-organisasi tersebut memiliki perjanjian kerjasama dengan Departemen Luar Negeri untuk menempatkan pengungsi di negara-negara penerima.

Amerika Serikat telah menerima lebih dari 3 Juta pengungsi sejak 1975. Dengan angka penerimaan tahunan sekitar 207.000 pada tahun 1980 sampai dengan tingkat terendah 27.110 di tahun 2002. Ketika Perang Dunia II pengungsi Yahudi juga memasuki Amerika Serikat akibat kekejaman Adolf Hitler di Jerman. Berikut adalah sejarah Penerimaan kaum Yahudi oleh Amerika Serikat dari kekejaman Hitler.⁴⁶ Amerika Serikat menyelamatkan kaum Yahudi dari Holocaust setelah perang telah berlangsung cukup lama. Pada Januari 1944, Sekretaris Keuangan, Henry Morgenthau, Jr. membujuk Presiden Franklin D. Roosevelt untuk membentuk Dewan Pengungsi Perang. Walaupun laporan-laporan pembunuhan massal terhadap kaum Yahudi telah diterima Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 1942.. Selama perang, Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa cara terbaik untuk menyelamatkan para korban dari kekuasaan Nazi Jerman adalah dengan cara mengalahkan tentara Nazi secepat mungkin.

Dewan Pengungsi Perang melakukan kerja sama dengan organisasi-

⁴⁶ <https://www.usmmm.org/outreach/id/article.php?Moduled=10007749> diakses pada Sabtu 10 Agustus 2019 pukul 22.14 WIB.

organisasi Yahudi. Para diplomat dari negara-negara netral, dan kelompok-kelompok perlawanan di Eropa bekerja sama untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari kekuasaan tentara Nazi. Upaya penyelamatan ini dipimpin oleh Raoul Wallenberg, yang merupakan diplomat yang berasal dari Swedia yang bertugas di Budapest, Hungaria. Wallenberg bertugas untuk melindungi puluhan ribu orang Yahudi agar tidak dideportasi ke Auschwitz dengan cara membagikan paspor Swedia kepada korban rezim Nazi. Swedia yang merupakan negara netral, Jerman tidak bisa melakukan tindakan perlawanan kepada warga Swedia. Wallenberg juga mendirikan rumah sakit, tempat penitipan anak, dan dapur umum bagi kaum Yahudi di Budapest saat dia bertugas di sana.⁴⁷

Dewan Pengungsi Perang berperan penting dalam menyelamatkan 200.000 orang Yahudi. Namun, beberapa orang masih bertanya-tanya apakah masih banyak orang Yahudi yang masih bisa diselamatkan jika misi penyelamatan dilakukan lebih cepat. Raoul Wallenberg dinyatakan menghilang saat pembebasan Budapest oleh Uni Soviet. Wallenberg terakhir terlihat bersama dengan pasukan Soviet pada 17 Januari 1945. Sepuluh tahun kemudian pemerintah Uni Soviet mengakui bahwa Wallenberg telah ditangkap dan resmi dinyatakan bahwa dia telah meninggal di penjara tahun 1947.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki catatan sejarah yang baik dalam melindungi pengungsi yang memasuki wilayah negaranya. Namun semuanya tercoreng akibat kebijakan Presiden Donald

⁴⁷ *Ibid.*

Trump yang melarang para pengungsi dan imigran memasuki Amerika Serikat melalui Perintah Eksekutifnya

3. Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi ke Amerika Serikat

Donald Trump, memprioritaskan hak-hak warga negaranya dan mengabaikan konsep-konsep hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Donald Trump menaysar orang atau kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan Amerika, orang asing yang tidak memiliki dokumen, dan pengungsi atau imigran Muslim yang mencoba masuk ke Amerika Serikat. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, menguatkan keinginannya untuk menerapkan salah satu janji pada saat masa kampanyenya dengan mengeluarkan perintah eksekutif (keputusan presiden) yang berjudul “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*” atau Perintah Eksekutif 13769.⁴⁸

Kebijakan ini juga sering disebut sebagai *Travel Ban* atau *Muslim Ban* karena dengan perintah eksekutif ini diturunkannya jumlah pengungsi yang masuk ke Amerika Serikat pada 2017 sampai 50.000, menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi Amerika Serikat (USRAP) selama 120 hari, menghentikan masuknya pengungsi Suriah tanpa batas waktu, mengarahkan beberapa sekretaris kabinet untuk menangguhkan masuknya negara yang tidak memenuhi standar penanganan berdasarkan undang-undang imigrasi Amerika

⁴⁸ Register F. 2017. *Public Inspection: Presidential Document: Defense and National Security: Foreign Terrorist; Measures to Prevent U.S Entry (EO 136769)*. Dikutip dari Muhammad Arraf Rezkia Rachman. 2018. *Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 2. Bandung: Universitas Padjajaran, halaman 228.

Serikat selama 90 hari, dan termasuk pengecualian atas kasus per kasus. Negara-negara ini adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim, seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Lebih dari 700 pelancong yang ditahan, dan lebih dari 60,000 visa dicabut sementara.

Donald Trump memiliki kekhawatiran apabila negaranya dimasuki orang asing atau imigran dengan mudahnya maka negaranya akan terancam dengan adanya kemungkinan terorisme. Namun Apabila kita melihatnya dari sisi terorisme maka kita tidak akan menemukan satupun kejadian terorisme di Amerika yang disebabkan oleh pengungsi dan warga negara dari Iran, Irak, dan Suriah. Kasus terorisme di Amerika justru disebabkan oleh teroris dari Arab Saudi, Mesir, Turki dan Lebanon seperti kejadian 11 September 2001. Bukti yang diperlihatkan oleh sejarah serangan teroris di Amerika tidak menjadi dasar penentuan pembatasan negara ini dan apabila kita melihat dari sisi lain, Irak, Iran, dan Suriah sudah bersekutu dengan Amerika dalam perlawanan terhadap teroris. Ulasan ini menunjukkan bahwa persoalan teroris tidak menjadi pertimbangan utama meskipun menjadi pembungkus.⁴⁹

Masalah ini diperdebatkan tidak hanya di antara masyarakat Amerika Serikat, namun juga di berbagai negara di dunia, negara-negara mayoritas muslim maupun tidak. Kebijakan yang kontroversial ini memiliki kelompok pro dan kontra dari berbagai kalangan di Amerika Serikat, maka dari itu, dengan menganalisis masalah tersebut secara empiris dan objektif, dapat dipertimbangkan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki kebijakan ini.

⁴⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional sejak tahun 1945 telah berfokus terutama pada perlindungan hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir ini lebih banyak perhatian yang ditujukan kepada berbagai ekspresi konsep hak kolektif, meskipun seringkali sulit untuk dibedakan secara tegas antara individu dan hak kolektif. Beberapa hak murni bersifat individual, seperti hak untuk hidup, atau kebebasan berekspresi, yang lainnya merupakan hak individu yang dengan semestinya diungkapkan secara kolektif, seperti kebebasan berkumpul atau kebebasan untuk memeluk agama.⁵⁰

Mekanisme perlindungan internasional terhadap pengungsi (internasional), maka tidak akan terlepas dari cakupan pembahasan mengenai kerangka hukum perlindungan internasional, kewajiban dalam memberikan perlindungan internasional, orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional, dan kerjasama dalam memberikan perlindungan internasional. Oleh karenanya, perlindungan internasional ini menjadi sangat penting mengingat substansi konsep dan implementasinya sangat ditekankan, khususnya pada tataran implementasi negara.⁵¹

⁵⁰ Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.*, hlm. 271.

⁵¹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin. *Op.Cit.*, hlm. 48.

The legal framework underpinning refugee protection is composed of international refugee law, international human rights law and, in certain circumstances, international humanitarian law and international criminal law. In turn, each of these bodies of law is made up of one or more of the following components

Terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:

- a. Pengungsian karena bencana alam (*natural disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya untuk keluar menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
- b. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (*man made disaster*). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Berdasarkan dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* adalah jenis yang kedua, sedang pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.⁵²

Setelah mereka mendapatkan status pengungsi, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengungsi tersebut. Terdapat empat

⁵² *Ibid.*

prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap para pengungsi, yaitu:

- a. Larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*). Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan yaitu negara-negara pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya⁵³, serta ketentuan mengenai tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*refouler*) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.⁵⁴
- b. Negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). Menurut analisa penulis yang didapat dari berbagai sumber, ditemukan bahwa perlindungan.
- c. Pengungsi masih sangat minim yang disebabkan buruknya perlakuan pihak keamanan negara tempat mereka transit sementara. Beberapa contoh kasus yang sering ditemukan yaitu tindakan perampasan atau perampokan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh warga negara atau petugas keamanan negara setempat.
- d. Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di negara transit bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi Pengungsi 1951 yang menjelaskan bahwa negara-negara pihak tidak akan

⁵³ Pasal 32 ayat (1) Konvensi 1951

⁵⁴ Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951.

mengenaikan hukuman pada pengungsi yang masuk ke dalam wilayahnya secara tidak sah dan tidak akan mengenaikan pembatasan- pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi. Pengecualian pemberlakuan Pasal 33 tersebut terjadi bila terbukti bahwa pengungsi melakukan tindak pidana di negara tersebut.

- e. Pengakuan dan pemberian status pengungsi (*gainful employment of refugees*). Pemberian status kepada pengungsi merupakan tahap awal agar pengungsi tersebut mendapatkan hak-haknya yang lain. Adapun hak-hak yang akan diterima oleh pengungsi antara lain kebebasan menjalankan agama, perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mencari nafkah, dan hak kepemilikan barang bergerak dan tidak bergerak.⁵⁵

Selain itu terdapat pula prinsip-prinsip internasional yang juga harus diberikan oleh negara, antara lain:

- 1) Prinsip *treatment as accorded to nationals of the country of their habitual residence*. Prinsip ini meliputi perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- 2) Prinsip *most-favored-treatment* yang mencakup perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya terutama hak mencari nafkah.
- 3) Prinsip *treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini tercantum didalam

⁵⁵ *Ibid.*

Konvensi Pengungsi 1951 pada Pasal 13 mengenai kepemilikan barang bergerak ataupun tidak bergerak, Pasal 18 tentang hak-hak untuk berusaha, Pasal 19 tentang hak untuk memilih profesi pekerjaan, Pasal 21 tentang hak untuk mendapatkan pemukiman yang layak, dan Pasal 22 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4).
- b. Ini merupakan hak non diskriminasi. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.

⁵⁶ *Ibid.*

- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.⁵⁷
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan

⁵⁷ *Ibid.*

yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.

- g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
- h. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
- i. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

j. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir. Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi. *Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.*" Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan- ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.⁵⁹

Hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* di atas merupakan pengaturan umum. Pengaturan yang lebih rinci dapat dilihat di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta Protokol-protokol tambahannya.

⁵⁹ *Ibid.*

B. Hubungan Kebijakan Donald Trump Yang Melarang Pengungsi Memasuki Amerika Serikat Dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi

Kebijakan Donald Trump yang melarang masuknya pengungsi ke Amerika Serikat telah melanggar hak-hak para pengungsi yang ingin masuk ke Amerika Serikat. Kebijakannya sangat melukai semangat dunia internasional yang selalu menggaungkan semangat penegakan Hak Asasi Manusia. Kebijakan Donald Trump telah jelas-jelas merusak semangat dan seolah menghiraukan hak-hak para pengungsi

Donald Trump melalui perintah eksekutifnya menyatakan bahwa perintah eksekutif itu dikeluarkan dengan alasan untuk melindungi keamanan di Amerika Serikat. Ada fakta yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat sendiri tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian seperti yang dijelaskan di situs resmi Departemen Negara Amerika Serikat.⁶⁰

“Is the United a party to the Vienna Convention on the Law of Treaties? No. the United States signed the treaty on April 24, 1970. The U.S Senate has not given its advice and consent to the treaty. The United States considers many of the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties to constitutive customary international law of treaties.”

Berdasarkan frasa dalam situs itu dikatakan bahwa Amerika Serikat hanya menandatangani Konvensi Wina 1969 tapi tidak meratifikasinya dalam aturan negaranya karena Amerika Serikat merasa banyak poin-poin dalam isi Konvensi Wina merupakan kebiasaan internasional yang telah diketahui banyak negara. Berdasarkan hal itu, Amerika Serikat seharusnya telah memahami arti sebuah

⁶⁰ <https://www.state.gov/us/l/treaty/faqs/70139.html> diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB.

perjanjian di dalam kebiasaan Hukum Internasional. Karena Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Wina akibatnya Amerika Serikat tidak terikat dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian.

Asas Hukum *Pacta Sunt Servanda* yang tercantum di dalam Pasal 26 Konvensi Wina secara Hukum Internasional tidak mengikat mereka. *Pacta Sunt Servanda* adalah asas yang sudah diakui sejak lama di dalam dunia internasional dan Amerika Serikat juga menganggap Konvensi Wina tersebut merupakan kebiasaan Internasional. Amerika Serikat adalah salah satu negara di dalam Protokol tahun 1967 dan kenyataannya Amerika Serikat telah meratifikasi Protokol itu. Berarti dengan meratifikasi Protokol 1967 menjadikan Amerika Serikat telah menyepakati untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Protokol 1967 sesuai dengan kebiasaan Internasional.

Menurut Konvensi Wina 1969 ratifikasi merupakan proses untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan biasanya selalu diawali dengan penandatanganan. Perjanjian yang berlaku tanpa dilalui proses persyaratan ratifikasi biasanya akan berlaku pada saat penandatanganan dan berbagai perjanjian selalu dirumuskan dengan frasa "*The present agreement shall come into force on the date of its signing*"⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah dapat disimpulkan Amerika Serikat adalah negara yang meratifikasi Protokol tahun 1967. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Protokol 1967 dijelaskan bahwa Negara-negara Pihak dalam Protokol ini berkomitmen untuk melaksanakan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34

⁶¹ Damos Dumoli. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 26.

Konvensi kepada para Pengungsi sebagaimana didefinisikan sebagai berikut.” Pasal itu secara tegas mengatakan meskipun Amerika Serikat bukan merupakan pihak dalam Konvensi tahun 1951, tapi karena Amerika Serikat menjadi pihak dalam Protokol 1967 membuat Amerika Serikat harus menjalankan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 di dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Dihubungkan dengan Konvensi tahun 1951 kebijakan Donald Trump yang jelaslah Donald Trump telah menghiraukan ketetapan yang telah diatur dalam Konvensi tahun 1951. Oleh karena itu Donald Trump telah mengabaikan prinsip Non Refoulment yang diatur dalam Pasal 33.⁶²

- 1) Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.
- 2) Namun, keuntungan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi dimana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara dimana ia berbeda atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindakan pidana berat karena perbuatannya merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mertaifikasi Protokol 1967. Kebijakan Donald Trump jelas-jelas telah menolak semangat pengungsi yang ingin mendapatkan haknya untuk mengungsi ke Amerika Serikat. Selain itu, bagi

⁶² Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

pengungsi Suriah, mereka yang awalnya sudah tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat hingga waktu yang belum ditentukan pasca Trump mengeluarkan Perintah Eksekutifnya. Beruntungnya, Hakim Federal telah menolak Perintah Eksekutifnya milik Donald Trump. Tidak seluruh hak-hak yang penting bagi pengungsi dijelaskan secara khusus dalam Peraturan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip utama dalam perlindungan pengungsi internasional adalah hak untuk tidak dipulangkan secara paksa atau diasingkan pada situasi yang dapat mengancam jiwa atau kemerdekaan seseorang. Tidak memulangkan kembali ini mendapat penegasan lebih lanjut dalam Pasal 3 Konvensi PBB menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, yang menyatakan bahwa tidak satupun Negara Pihak boleh membuang, mengembalikan (memulangkan kembali) atau mengakreditasi seseorang ke Negara lain dimana terdapat alasan kuat untuk mempercayai bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya menjadi sasaran penyiksaan.⁶³ Lebih jauh lagi, “untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan tersebut atau tidak, instansi yang berwenang memperhatikan semua pertimbangan-pertimbangan yang relevan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, mencolok dan terjadi secara besar-besaran.” (ayat 2). PBB juga mendesak Donald Trump dan pemerintahnya untuk melindungi pengungsi dan imigran yang melarikan diri akibat peperangan dan penyiksaan di negara asalnya. Amerika Serikat seharusnya tidak memaksa

⁶³ Universal Declaration of Human Right 1948 Pasal 3 ayat 1.

memulangkan para pengungsi.⁶⁴

C. Dampak Kebijakan Donald Trump Terhadap Pengungsi Yang Memasuki Wilayah Negara Amerika Serikat

Donald Trump setelah mengeluarkan kebijakannya untuk melarang pengungsi dan imigran masuk ke Amerika Serikat, maka resmilah akan melarang pengungsi dan imigran dari tujuh Negara selama sembilan puluh hari dan pengungsi dari seluruh negara selama 120 hari. Para pengungsi tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki Amerika Serikat selama kebijakan ini diterapkan. Dengan kata lain, para pengungsi harus mencari negara lain yang masih membuka pintu masuk bagi para pengungsi dan imigran dari seluruh dunia.

Pasca Donald Trump menerapkan Perintah Eksekutifnya sejak 29 Januari 2017, banyak pengungsi yang ditahan di Bandara John F. Kennedy karena berasal dari negara-negara yang dilarang dalam kebijakan eksekutif itu. Kebijakan eksekutifnya telah berdampak pada orang-orang dari banyak negara ingin masuk ke Amerika Serikat. Kebanyakan pengungsi yang ditahan di Bandara adalah mereka yang berasal dari Suriah yang ingin masuk ke Amerika Serikat.⁶⁵

Refugee Services Texas juga mengatakan bahwa pihaknya yang akan menyambut pengungsi Suriah, Chris Kelley dan para temannya harus menyewa beberapa apartemen dan menyusun mebel untuk kedatangan gelombang pengungsi lanjutan di Texas. Mereka adalah pengungsi yang berasal dari Suriah yang telah tinggal di kamp pengungsi selama bertahun-tahun. Para pengungsi ini

⁶⁴<http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-muslim-ban-immigration-torture-refugee-un-human-rights-a7557386.html>. diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pukul 15.23 WIB

⁶⁵<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38786705> diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pukul 19.15 WIB.

pada akhirnya mendapatkan izin untuk datang ke Amerika Serikat. Akan tetapi, dikarenakan kebijakan eksekutif Donald Trump menyebabkan dihentikannya izin masuk bagi imigran asing dari tujuh negara selama 120 hari ke depan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Pengungsi dari Suriah mendapatkan pengaturan khusus yakni mereka dilarang masuk sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Artinya pengungsi Suriah benar-benar tidak mendapatkan peluang untuk masuk ke negara Amerika Serikat. *Refugee Services Texas* terkejut mendengar kebijakan ini, sekejap semuanya berubah. “Pihak kami mendadak sekali diberitahukan pagi ini bahwa kedatangan mereka dibatalkan. Kami tidak mendapatkan instruksi atau panduan apapun mengenai apa yang akan terjadi setelah 120 hari berlalu nanti”, ujar Kelly selaku direktur komunikasi lembaga *Refugee Services Texas*. Kami ragu para keluarga pengungsi akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Kelley mengatakan bahwa hampir semua pengungsi yang dia dampingi kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, yang sebelumnya akan menyusul ayahnya atau keluarga mereka yang lebih dulu menetap di Texas, “Ada banyak anak yang kecewa dan menangis”.⁶⁶

Berdasarkan dalam sejarah, Amerika Serikat sebenarnya memiliki perhatian khusus dalam perlindungan pengungsi dan imigran internasional. Sebelumnya Amerika Serikat membuka pintu gerbang bagi pengungsi yang lari dari negara asalnya akibat perang lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Chris Boaian, dari staff komunikasi berpengalaman UNHCR mengatakan presiden Amerika Serikat memiliki otoritas untuk menetapkan banyaknya pengungsi dan

⁶⁶ *Ibid.*

bahkan memiliki wewenang untuk menghentikan program penerimaan pengungsi dan imigran. Chris Boaian merasa “sangat cemas dengan ketidakpastian” nasib pengungsi yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah yang sebelumnya sudah mendapatkan hak atau izin untuk mengungsi ke negara Amerika Serikat. UNHCR akan bernegosiasi dengan pemerintahan Trump dalam waktu dekat. “Para pengungsi di lapangan sangat kewalahan. Pertanyaan mereka saat ini adalah, kita hidup untuk apa?” kata seseorang personel dukungan kemanusiaan di posko pengungsi perbatasan Turki-Suriah. Dia menceritakan apa yang dialami para pengungsi ini menyebabkan penderitaan bagi pengungsi akibat perintah presiden Trump. Para pengungsi tidak punya pilihan lain untuk pindah, kata si pekerja bantuan kemanusiaan itu. Amerika Serikat sama seperti kebanyakan negara-negara Eropa yang membatasi masuknya pengungsi ke negaranya. Hal ini menyebabkan semakin banyak pengungsi yang kehilangan harapan untuk memasuki Eropa karena Macedonia menutup perbatasannya. Sedangkan negara Turki juga tak lagi mengizinkan pengungsi untuk pergi menyebrang ke Eropa. Kanada juga menurunkan kuota pengungsi untuk tahun anggaran 2017.⁶⁷ “Dampak pembatasan dari ketentuan yang membatasi masuknya pengungsi di berbagai negara telah menghilangkan harapan para pengungsi yang ingin mendapatkan rumah baru,” kata petugas bantuan kemanusiaan di kamp Turki “Para pengungsi merasa sedih, terisolasi, dan tersesat.” Dia mengatakan sebagian pengungsi yang izin transmigrasinya dicabut, akan mencoba peruntungan dengan pergi ke Italia menggunakan kapal. Tapi dia ragu banyak yang kuat dalam

⁶⁷ *Ibid.*

melakukan perjalanan panjang seperti itu jika mereka masih berharap bisa masuk ke Amerika Serikat. Ada sekitar 5000 pengungsi meninggal lantaran kapalnya terbalik saat nekat menerobos Italia sepanjang tahun lalu.⁶⁸

Donald Trump mengkhawatirkan pengungsi dari Suriah yang mungkin berhubungan dengan kelompok ekstrimis seperti ISIS. Dengan begitu, Trump mengajukan diperketatnya pemeriksaan untuk semua imigran dari negara-negara tersebut, bahkan seperti mengidentifikasi ideologi yang mereka anut. Padahal, pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini pun sudah sangat ketat dan memprihatinkan, mengetahui proses yang dilalui dapat memakan waktu sampai dua tahun lamanya dan hanya kurang dari 1% dari pengungsi yang dapat masuk ke Amerika Serikat.⁶⁹ Mayoritas warga Amerika percaya bahwa keamanan nasional merupakan motivasi utama di balik kebijakan Presiden Donald Trump yang membatasi sementara pelancong dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk datang ke Amerika Serikat, menurut sebuah survey yang dilakukan oleh *Associated Press dan University of Chicago's NORC Centre for Public Affairs Research*.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Amerika Serikat sangat sesuai dengan afiliasi politik mereka: 87 persen orang Republik percaya bahwa perintah eksekutif tersebut merupakan tentang keamanan nasional dibandingkan dengan hanya 41 persen Demokrat. 64 persen Demokrat juga lebih cenderung percaya bahwa kebijakan itu Islamofobia, karena hal itu bertujuan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹FAQ: Refugees and resettlement.” *International Rescue Committee* (<http://www.rescue.org/frequently-asked-question-about-refugees-and-resettlement>) diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pukul 20.53 WIB

untuk melarang umat Islam masuk ke negara tersebut. Hanya 34 persen anggota Partai Republik yang setuju. Selain itu, Partai Republik dan Demokrat berselisih mengenai dilakukannya pengkajian kelegalan hukum terhadap kebijakan, dengan 73 persen anggota Partai Republik menentang dan 82 persen Demokrat mendukung.

Setelah Donald Trump menandatangani kebijakan tersebut pada tanggal 27 Januari 2017, tidak sedikit pihak yang menentangnya. Terdapat empat wilayah yang menolak kebijakan ini untuk dilaksanakan, yaitu Washington, Virginia, Massachusetts, dan New York. Pelaksana tugas Jaksa Agung, Sally Yates, yang belum lama dilantik pada akhir masa jabatan Obama, dipecat oleh Trump karena menolak kebijakan tersebut karena tidak yakin perintah eksekutif itu sesuai hukum. Lebih lagi, Trump membolehkan pengungsi yang beragama Kristen, menunjukkan diskriminasi dan perilaku yang *Islamophobic*.

Kebijakan ini menelan lebih banyak kekacauan dan kemarahan di seluruh negara, dengan para pemudik ditahan di bandara, keluarga panik mencari kerabat dan pemrotes berbaris melawan tindakan sweeping yang diblokir oleh beberapa pengadilan federal.

Demonstrasi pertama kali dimulai sehari setelah Trump menandatangani perintah tersebut. Di Washington D.C., ratusan demonstran berkumpul di luar Gedung Putih, beberapa tanda bertuliskan, "Kami semua adalah imigran di Amerika." Demonstrasi juga dilipat di Detroit Metropolitan Airport dan Minneapolis-St. Paul International Airport, serta di pinggiran kota Chicago, di mana sebuah kelompok Yahudi mengadakan demonstrasi untuk mendukung umat

Islam.⁷⁰ Namun, berbagai revisi untuk kebijakan yang dianggap sembrono oleh sebagian masyarakat tersebut dilakukan. Trump pun mengeluarkan Perintah Eksekutif 13780.⁷¹ Trump berkata kebijakan baru ini “versi yang disederhanakan, benar secara politis” dari perintah eksekutif sebelumnya. Dapat disimpulkan dalam kebijakan ini yang berubah adalah Irak dan Sudan tidak lagi dimasukkan didalam travel ban namun akan melaksanakan pemeriksaan tambahan saat memasuki imigrasi, visa yang dikeluarkan sebelum kebijakan dilaksanakan akan tetap berlaku, penduduk tetap yang tinggal di Amerika Serikat dan pemilik *green card* tidak termasuk dalam larangan tersebut, pengungsi Suriah tidak dilarang lagi tanpa batas waktu, dan kebijakan yang baru tidak memprioritaskan orang Kristen dalam revisi. Pada bulan September, Chad, beberapa pejabat Venezuela, dan Korea Utara ditambahkan kedalam daftar larangan *travel ban*.

Namun, Sejak 11 September, tidak ada seorangpun yang terbunuh dalam serangan teroris oleh imigran dari negara-negara yang termasuk dalam larangan tersebut. Serangan besar seperti serangan 11 September di New York, pemboman maraton Boston dan serangan klub malam Orlando dilakukan oleh orang-orang dari negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar, seperti Arab Saudi, Mesir dan Kirgistan, atau oleh penduduk Amerika Serikat sendiri. Selain itu, kurang dari satu dari empat Muslim Amerika yang melakukan kegiatan terkait terorisme memiliki keluarga di negara-negara tersebut.⁷²

Kebijakan yang dianggap “tidak seperti Amerika” ini bisa membuat

⁷⁰ *New Trump travel ban faces instant backlash CNN.com* diakses pada Minggu 11 Agustus 2018 pukul 20.55 WIB.

⁷¹ *Executive Order 13780. Wikipedia* https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order) diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pada pukul 20.59 WIB.

⁷² *Ibid.*

Amerika Serikat tidak aman. Mantan jihadi Abu Abdullah mengatakan kepada CNN bahwa kebijakan tersebut dapat "memainkan propaganda mereka, untuk memperjelas kepada orang-orang yang risau, bahwa ini adalah perang terhadap Islam dan semua Muslim."

Beberapa negara mayoritas Muslim lainnya seperti Saudi Arabia, Turki, Lebanon, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Indonesia tidak dimasukkan kedalam daftar negara yang dilarang.

Mereka memiliki satu kesamaan, yaitu adanya bisnis milik Trump yang dibangun di negara-negara tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa perkataan Trump sebelumnya yaitu telah menyerahkan bisnisnya kepada keluarganya untuk mencegah terjadinya konflik, tidak sepenuhnya akurat. Ia masih terlihat terlalu berkecimpung kedalam bisnis nya dan menyampuri urusan negara dan urusan pribadinya.⁷³

Jika dilihat dari statistik yang ada, tidak ada yang perlu ditakutkan akan terorisme dari pengungsi. Dari 784,000 pengungsi yang bermukim di Amerika Serikat selama 15 tahun terakhir, hanya tiga orang ditangkap karena merencanakan kegiatan teroris (Nowrasteh, 2016). Kemungkinan terbunuh dalam serangan teroris yang dilakukan oleh seorang imigran adalah 1 banding 3,6 juta, dan itu termasuk total kematian dalam serangan 9/11. Penambahan negara Venezuela dan Korea Utara hanya sesuatu tidak lebih dari sekedar penyamaran bahwa kebijakan ini bukanlah kebijakan *Muslim Ban*.

Negara Indonesia memang tidak terkena oleh kebijakan tersebut, namun

⁷³ *Ibid*

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan harus diperjuangkan. Di Jakarta, semakin banyak orang Indonesia yang membuat petisi dan menginginkan Donald Trump dan bisnisnya dilarang dari Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terpadat di dunia setelah Trump melarang kaum Muslim memasuki Amerika Serikat.

Menanggapi larangan tersebut, KBRI di Washington DC telah memberi peringatan kepada warga ne-gara Indonesia di Amerika Serikat untuk tetap tenang, namun waspada. Kedutaan Besar juga mengajak warga negara Indonesia untuk menghormati undang-undang Amerika Serikat dan membantu memastikan ketertiban umum di lingkungan mereka, namun juga mereka harus memahami hak mereka jika terjadi masalah dan mengarahkan mereka ke situs *American Civil Liberties Union (ACLU)*.⁷⁴

Menurut penulis, dalam menerapkan pembatasan masuk imigran dari negara-negara muslim, hal itu melanggar norma keadilan. Seperti semua orang tahu, kebijakan tersebut telah membuat orang-orang terdampar di luar negeri yang telah tinggal di Amerika Serikat dan juga orang-orang yang telah diberi izin untuk datang dan telah membuat rencana kehidupan. Untuk mencabut hak orang untuk memasuki Amerika Serikat yang sebelumnya telah mereka berikan dan mereka tidak melakukan kesalahan itu tidak adil.

Administrasi pemerintah-n Trump secara implisit mengakui kegagalan moral dalam mengubah kebijakan ini sehingga tidak lagi membatasi masuknya pemegang kartu hijau (yaitu orang yang berhak tinggal di Amerika Serikat sebagai

⁷⁴ *Ibid.*

penduduk tetap), namun ini masih menyisakan banyak orang yang tidak melakukan kesalahan apapun di luar negeri dan kehidupan mereka terganggu. Misalnya, siswa tidak bisa masuk untuk melanjutkan atau memulai studi mereka, pekerja dengan izin selain kartu hijau tidak dapat kembali, dan seterusnya.

Tujuan sebenarnya dari larangan tersebut bukanlah sekedar untuk membendung arus teroris. Ini untuk mempertahankan adanya intimidasi terhadap umat Islam dan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya bertahan. Dengan mempertahankan mereka sebagai orang luar di negara mereka sendiri, kebijakan tersebut dengan mudah menargetkan mereka sebagai tersangka.

Kebijakan tersebut melanggar prinsip moral bahwa itu adalah salah jika melakukan diskriminasi atas dasar agama. Tujuh negara yang warganya tidak diizinkan masuk adalah negara penduduk mayoritas Muslim yang cukup besar. Trump sendiri secara implisit mengakui bahwa membedakan antara agama itu salah dengan tidak mengakui bahwa dia melakukannya. Kebijakan ini jelas dan sengaja ditujukan untuk membatasi masuknya umat Islam.

Terlebih lagi kebijakan ini telah melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemerintahnya, Trump mengutip sebuah undang-undang imigrasi tahun 1952 yang memberi presiden kemampuan untuk menanggukkan masuknya warga yang tidak memiliki dokumen ke Amerika Serikat saat dia menganggapnya "merugikan kepentingan Amerika Serikat."⁷⁵

Sebuah revisi undang-undang tahun 1965, bagaimanapun, mengatakan bahwa individu tidak dapat "didiskriminasikan dalam penerbitan visa imigran"

⁷⁵ *Ibid.*

karena "ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir atau tempat tinggal mereka".

Kurangnya hubungan rasional antara pengungsi dari tujuh negara yang tercantum dalam Perintah Eksekutif dan ancaman terorisme sangat bermasalah dan sudah menghadapi banyak tantangan hukum di pengadilan nasional di Amerika Serikat. Ketika ditantang oleh badan PBB atau pengadilan internasional, kemungkinan besar hal itu juga akan bertabrakan dengan hukum internasional.

Amerika Serikat melanggar kewajibannya sebagai penandatangan *Refugee Convention*. Secara khusus, perintah eksekutif melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi (membatasi pengungsi berdasarkan ras, agama, atau negara asal), dan pembebasan dari tindakan pengecualian (menerapkan tindakan pengecualian terhadap pengungsi semata-mata karena kewarganegaraan).

Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mensyaratkan bahwa pemukiman kembali pengungsi dilakukan dengan cara yang menjamin perlindungan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dan secara eksplisit melarang dasar-dasar seperti agama atau asal negara.

Pasal 3 dari Konvensi 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi melarang diskriminasi dalam penerapan konvensi ini dengan alasan ras, agama atau negara asal. Selanjutnya, pasal 33 Konvensi membuatnya ilegal untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke tempat risiko penganiayaan atau bahaya. Tak satu pun dari kewajiban internasional yang ditetapkan dalam Konvensi ini dapat pengecualian.⁷⁶

⁷⁶ Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut tidak terbatas hanya pada umat Islam. Semua etnis minoritas terpengaruh karena tidak mungkin membedakan Muslim dari kelompok lain. Setiap orang cokelat mungkin dianggap Muslim. Hal ini meningkatkan resiko ratusan ribu orang dan komunitas mereka, sekolah mereka, dan tempat ibadah mereka. Dan pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi semua orang karena kita berbagi komunitas ini, sekolah-sekolah ini, dan ruang publik yang berisi tempat ibadah kita. Bahaya untuk beberapa membahayakan kita semua. Dalam melanggar perjanjian untuk saling menghormati yang membuat masyarakat bisa hidup bersama-sama, kekerasan dan segala dampak negatif yang mungkin akan segera terjadi telah mengurangi kualitas kehidupan publik.

Sektor ekonomi Amerika dapat diprediksi akan menderita jika kebijakan ini terus dilakukan. Kebijakan diskriminatif Trump mengancam paradigma pertukaran ilmiah global yang terbuka, bebas dan tepat waktu dan akan mengurangi efektivitas pengembangan pengetahuan dan inovasi. Kemampuan peneliti asing di Amerika Serikat untuk bepergian ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan ilmiah dan konferensi akan dibatasi, seperti juga kemampuan ilmuwan asing untuk menghadiri pertemuan ilmiah atau mengunjungi institusi ilmiah di Amerika Serikat. Kita harus waspada untuk tidak membiarkan kefanatikan dan kebencian menyelinap kedalam masyarakat dan dirasionalisasi dengan kedok "melindungi rakyat." Jika kita tidak melakukan apapun untuk menghapuskan penargetan terhadap umat Islam, dapat dipastikan bahwa kelompok minoritas lainnya akan perlahan ditargetkan juga, apakah itu dengan menutup perbatasan dengan kelompok "berbahaya" lainnya atau menginjak-injak hak asasi mereka

dengan cara yang berbeda-beda.⁷⁷

⁷⁷ Wikipedia *Executive Order. Op.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum pengungsi internasional sangat menjunjung tinggi serta telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Konvenan Sipil dan Politik serta Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi payung hukum internasional untuk memberikan jaminan hak-hak bagi pengungsi untuk mendapatkan perlindungan internasional, namun yang menjadi masalah kemudian adalah ketika suatu negara yang wilayahnya terkena arus pengungsian tidak mau memberikan perlindungan internasional ditambah lagi karena ia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
2. Kebijakan Donald Trump tidak hanya menyakiti hati para pengungsi yang terdampak untuk masuk ke Amerika Serikat, namun kebijakannya sangat melukai semangat dunia internasional yang selalu menggaungkan semangat penegakan Hak Asasi Manusia. Amerika Serikat merupakan pihak di dalam Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi dan faktanya Amerika Serikat telah meratifikasi Protokol tersebut. Artinya dengan

meratifikasi Protokol tersebut menjadikan Amerika Serikat telah setuju untuk menjalankan segala isi Protokol Tahun 1967 tentang status Pengungsi tersebut sesuai dengan kebiasaan Internasional. Tetapi yang dituangkan dalam Perintah Eksekutifnya jelas Donald Trump telah mengabaikan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

3. Amerika Serikat merupakan Negara yang ditempati oleh beberapa bangsa dari berbagai Negara mulai dari Indian, Bangsa Eropa, Asia, dan benua lainnya. Konsekuensi dari kebijakan tersebut tidak terbatas hanya pada mereka yang dilarang. Semua etnis minoritas terpengaruh karena tidak mungkin membedakan Muslim dari kelompok lain. Setiap orang cokelat mungkin dianggap Muslim. Hal ini meningkatkan resiko ratusan ribu orang dan komunitas mereka. Hal ini telah melanggar perjanjian untuk saling menghormati yang membuat masyarakat bisa hidup bersama-sama, kekerasan dan segala dampak negatif yang mungkin akan segera terjadi telah mengurangi kualitas kehidupan publik di Amerika Serikat maupun dunia Internasional.

B. Saran

1. Seluruh negara harus melindungi hak-hak pengungsi khususnya bagi Negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status Pengungsi. Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi tersebut harusnya melindungi pengungsi yang masuk ke wilayah negaranya dan memberikan akses bagi organisasi-

organisasi internasional yang ingin membantu pengungsi misalnya UNHCR.

2. Kebijakan Donald Trump telah mencederai Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan Amerika Serikat sebagai Negara liberal yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Seharusnya Donald Trump mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar terlindunginya pengungsi dan imigran yang mencari tempat sementara untuk mendapatkan tempat di Negara penerima.
3. Kebijakan Donald Trump berdampak kepada stabilitas kehidupan internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai badan yang mengatur ketertiban masyarakat Internasional seharusnya memperingati Pemerintahan Amerika Serikat khususnya Donald Trump untuk membahas dan menarik kebijakannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rosan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Ahmad Abou El wafa diterjemahkan oleh Asnawi. 2011. *Hak-hak Pencari Suaka dalam syariat Islam dan Hukum Internasional*. Jakarta: UNHCR.
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Damos Dumoli Agusman. 2014. *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Enny Narwati. 2009. *Bahan Ajar Hukum Pengungsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Iin Kartika & Kadarudin. 2016. *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Koesparmono Irsan. 2007. *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Malcolm N. Shaw. 2016. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Mangai Natarajan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali.
- Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Konvensi

Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.

Universal Declaration of Human Right 1948

C. Jurnal

Muhammad Arraf Rezkia Rachman. 2018. *Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4, No. 2. Bandung: Universitas Padjajaran.

Yuliantiningsih, Aryuni. 2013. *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No. 1.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Internet

https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order) diakses pada Minggu 11 Agustus 2019 pada pukul 20.59 WIB.

<http://www.nbcnews.com/politics/white-house/here-s-full-list-donald-trump-s-executive-orders-n720796> diakses pada Jumat 19 Juli 2019 pukul 22.00 WIB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ADE IMAY SYAHFITRI
NPM : 1406200241
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : DAMPAK KEBIJAKAN DONALD TRUMP MELARANG MASUKNYA PENGUNGI KE WILAYAH AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967 TENTANG STATUS PENGUNGI
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/10/2019	Pemberian dan pemeriksaan	
08/10/2019	Bab II, Bab III Disesuaikan judul catatan kaki, kesimpulan, abstrak.	
13/10/2019	Bab III a. ditambah buku-buku	
19/10/2019	Kesimpulan dan saran di sesuaikan	
25/10/2019	Bedah buku	
01/11/2019	Bedah buku dan jurnal	
07/11/2019	Abstrak di perbaiki	
26/11/2019	Acc untuk di turnitin	
28/12/2019	Acc untuk di uji dan dipabngd	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)